




STMIK  
Amik Riau

# **PANDUAN KODE ETIK UNTUK INTEGRITAS PENELITIAN**

**STMIK Amik Riau**



Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer “AMIK” Riau

STMIK Amik Riau

Pekanbaru, November 2017

## **PRAKATA**

Ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup manusia, memberikan jawaban atas tantangan global, dan membimbing keputusan yang membentuk masyarakat kita. Namun ketika ilmu pengetahuan dikompromikan oleh kegiatan penipuan, bukan hanya perusahaan penelitian yang tersandung, dunia pendidikanpun ikut tercemar dan berimbas terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, peneliti dan pemimpin perguruan tinggi harus memastikan bahwa ilmu pengetahuan terbaik dapat dipercaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kita. Hal ini bisa dicapai dengan pendidikan, mempromosikan budaya integritas penelitian, serta perkembangan dan kepatuhan bersama terhadap aturan dan norma yang telah ditentukan.

Kode Etik ini membahas perilaku peneliti yang benar dan praktik penelitian sistematis yang berprinsip pada ilmu komputer. Panduan ini berfungsi sebagai rambu-rambu yang mengatur peneliti dengan rekomendasi yang jelas pada satu set prinsip dan prioritas bagi komunitas penelitian di STMIK Amik Riau. Keingintahuan dan sains manusia merupakan suatu hal yang tidak terbatas, dan karenanya harus diiringi dengan kebijakan yang mengelilinginya. Inilah sebabnya mengapa langkah penting selanjutnya adalah menyusun sebuah panduan kode etik penelitian untuk para dosen peneliti, mahasiswa dan pemegang kepentingan di lingkungan STMIK Amik Riau.

Panduan kode etik ini telah dihasilkan dari serangkaian diskusi dalam kelompok kerja dosen dan telah disepakati dalam rapat senat sehingga mendapat pengesahan dari ketua STMIK Amik Riau. Diskusi didasari pada berbagai draft mulai dari konsep dan prinsip kode etik sampai rekomendasi cara penyelesaian masalah pelanggaran kode etik oleh komite kode etik. Panduan ini merupakan tanggung jawab mendasar komunitas dosen STMIK Amik Riau untuk merumuskan prinsip dan kebijakan ilmiah serta untuk menentukan kriteria perilaku penelitian yang bertanggung jawab. Semoga panduan kode etik ini bisa menyadarkan kita akan tanggung jawab spesifik dari penelitian kita atas subjek dan objek penelitian serta penggunaan hasil penelitian. Dalam kode etik ini, bagaimanapun kita membatasi diri pada standar integritas yang telah ditentukan oleh Kemenristekdikti sebagai panduan dalam proses penelitian dan publikasi hasil penelitian.

Pekanbaru, November 2017

Kepala LPPM

## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Dasar Pemikiran .....	1
1.2 Dasar Legalitas .....	2
1.3 Tujuan Penyusunan Kode Etik Penelitian .....	3
1.4 Ketentuan Umum .....	3
1.5 Ruang Lingkup .....	4
II PRINSIP INTEGRITAS PENELITIAN .....	5
2.1 Kejujuran .....	5
2.2 Keandalan .....	5
2.3 Respek .....	5
2.4 Transparansi .....	6
2.5 Akuntabilitas .....	6
III PRAKTEK PENELITIAN YANG BAIK .....	6
3.1 Lingkungan Penelitian .....	7
3.2 Pelatihan, Pengawasan dan Mentoring .....	7
3.3 Prosedur Penelitian .....	7
3.4 Keamanan dan Kenyamanan .....	8
3.5 Pengelolaan Data .....	8
3.6 Penelitian Kolaborasi .....	9
3.7 Publikasi dan Diseminasi .....	9
3.8 Konflik Kepentingan .....	9
3.9 Mereview, Mengevaluasi dan Mengedit Penelitian .....	10
3.10 Publikasi Ilmiah .....	10
IV PELANGGARAN INTEGRITAS PENELITIAN .....	10
4.1 Pelanggaran Penelitian & Praktek Lainnya yang Tidak Dapat Diterima .....	11
4.2 Menanggapi Pelanggaran dan Dugaan Kesalahan .....	14
V PENEGAKAN ETIKA PENELITIAN DAN SANKSI PELANGGARAN .....	15
5.1 Penegakan Etika Penelitian .....	15
5.2 Sanksi Pelanggaran .....	16
LAMPIRAN Bibliografi .....	17

# **I. PENDAHULUAN**

## **1.1. Dasar Pemikiran**

Tidak akan tercipta penelitian berkualitas tanpa adanya integritas. Oleh sebab itu beberapa negara secara khusus telah membentuk komite untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam bidang penelitian. Beberapa komite dari beberapa negara maupun persekutuan negara telah meluncurkan kode etik penelitian yang menandai tingkat kerjasama internasional dalam menangani apa yang dirasakan sebagai masalah pelanggaran dan kesalahan yang berkembang dalam dunia penelitian.

Menurut paparan Paul Jump dalam *Research Intelligence-The good conduct guide* mengungkapkan bahwa ujicoba implementasi software anti plagiat oleh jurnal *Nature* menyatakan telah terjadi plagiarisme hingga 23% artikel yang disubmit ke jurnal ini. Sebuah majalah penelitian juga mengutip sebuah analisis yang menunjukkan bahwa 2% ilmuwan telah melaporkan melakukan kesalahan setidaknya satu kali, sementara 34% peneliti telah mengakui melakukan penelitian yang patut dipertanyakan seperti interpretasi temuan yang berlebihan. Sementara itu 2.600 ilmuwan di Amerika Serikat merespon sebuah survei yang melaporkan lebih dari 600 kasus fabrikasi dan falsifikasi yang telah terjadi dalam kurun waktu lima tahun. Namun, tanggapan terhadap hal ini menganggap bahwa kasus yang mencolok dari ketidak jujuran yang disengaja merupakan kejadian yang jarang terjadi. Keluhan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa temuan mereka dalam beberapa jurnal belum dikutip dengan benar dalam sebuah makalah lain yang merujuk kepada karya ilmiah mereka. Praktek seperti ini akan menjadi endemik dalam ilmu pengetahuan.

Ada beberapa alasan mengapa penting untuk mematuhi norma etika dalam penelitian.

1. Norma mempromosikan tujuan penelitian, seperti pencarian pengetahuan, pencarian kebenaran, dan menghindari kesalahan dan pelanggaran. Misalnya, larangan terhadap fabrikasi, pemalsuan, atau salah mengartikan data penelitian mempromosikan kebenaran dan meminimalkan kesalahan.
2. Penelitian sering melibatkan banyak kerjasama dan koordinasi di antara banyak orang yang berbeda dalam berbagai disiplin ilmu dan institusi, standar etika mendorong nilai-nilai yang penting untuk penelitian kolaboratif, seperti kepercayaan, akuntabilitas, saling menghormati, dan keadilan. Misalnya, banyak norma etika dalam penelitian, seperti pedoman untuk kebijakan kepengarangan,

hak cipta dan paten, kebijakan berbagi data, dan peraturan kerahasiaan dalam *peer review*, dirancang untuk melindungi kepentingan kekayaan intelektual sambil mendorong kolaborasi. Sebagian besar peneliti ingin menerima pujian atas kontribusinya dalam ilmu pengetahuan dan itu merupakan suatu hal yang sangat wajar. Mereka juga tidak ingin gagasan mereka dicuri atau diungkapkan sebelum waktunya.

3. Banyak norma etika membantu memastikan bahwa peneliti dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat. Misalnya, kebijakan pemerintah mengenai kesalahan penelitian, konflik kepentingan, perlindungan subjek penelitian diperlukan untuk memastikan bahwa peneliti yang didanai oleh uang masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban kepada masyarakat.
4. Norma etika dalam penelitian juga membantu membangun dukungan masyarakat untuk penelitian. Institusi cenderung mendanai sebuah proyek penelitian jika mereka dapat mempercayai kualitas dan integritas penelitian.

## **1.2. Dasar Legalitas**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Negara Penelitian dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode etik Pelaku Penelitian.
7. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etik Peneliti.
8. Statuta STMIK Amik Riau Nomor 031/I.A.1/YKR/II/2015 Tahun 2015.

### 1.3 Tujuan Penyusunan Kode Etik Penelitian

Penyusunan Kode Etik Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Merumuskan prinsip dan etika dan praktek-praktek ilmiah sebagai pedoman bagi para dosen dan mahasiswa selaku peneliti, masyarakat selaku subyek penelitian serta masyarakat selaku pengguna hasil penelitian.
2. Acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Panduan kerja penelitian sebagai bentuk pengabdian sosial kepada masyarakat berdasarkan nilai, norma, moral dan hak asasi manusia.

### 1.4 Ketentuan Umum

Dalam Kode Etik Penelitian STMIK Amik Riau, yang dimaksud dengan :

1. **Sekolah Tinggi** adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer “AMIK” Riau yang disingkat menjadi STMIK Amik Riau;
2. **Peneliti** adalah Dosen tetap STMIK Amik Riau yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pimpinan STMIK Amik Riau untuk melakukan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
3. **Penelitian** adalah kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi/hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan STMIK Amik Riau dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
5. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STMIK Amik Riau;

6. **Etika Penelitian** adalah serangkaian norma norma etik penelitian yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai- nilai etik kemanusiaan;
7. **Tridharma Perguruan Tinggi** adalah aktivitas wajib bagi perguruan tinggi yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
8. **Fabrikasi** adalah membuat atau menciptakan data serta menampilkan hasil penelitian fiktif;
9. **Falsifikasi** adalah mengubah data atau hasil penelitian sesuai dengan keinginan sipeneliti atau sesuai dengan pesanan sponsor;
10. **Plagiat** adalah aktivitas mengambil yang bukan miliknya tanpa ijin, baik disengaja ataupun tidak sengaja, sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain atau milik sendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkan penulis atau pengarang aslinya.
11. **Plagiat diri sendiri ( self plagiarism)** adalah kegiatan plagiat yang mengutip dari karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk publikasi tersebut secara tepat dan memadai;
12. **Plagiat** adalah perorangan atau kelompok baik yang bertindak atas diri sendiri maupun kelompok yang melakukan perbuatan plagiat;
13. **Komisi Etik Penelitian** adalah dewan pakar dalam penelitian dari berbagai bidang keilmuan di lingkungan STMIK Amik Riau yang keanggotaannya ditetapkan oleh senat akademik.

## 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kode etik untuk integritas penelitian ini sebagai berikut:

1. Kode etik untuk integritas penelitian ini berlaku bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan STMIK Amik Riau;
2. Pelanggaran terhadap kode etik ini merupakan tindakan yang tercela dan tidak terpuji (*scientific misconduct*) berupa fabrikasi, falsifikasi dan plagiarisme pada tahap pengusulan, pelaksanaan, pelaporan, publikasi dan pemanfaatan hasil penelitian.

## **II. PRINSIP INTEGRITAS PENELITIAN**

Praktik penelitian yang baik didasarkan pada prinsip dasar integritas penelitian. Penelitian harus dilakukan dengan praktek yang baik, memenuhi etika penelitian dan dengan tantangan intelektual yang melekat dalam penelitian tersebut. Prinsip-prinsip integritas penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### **2.1 Kejujuran**

Kejujuran dalam mengembangkan, melakukan, meninjau, melaporkan dan mengkomunikasikan penelitian secara transparan, adil, dan tidak bias. Upayakan kejujuran dalam setiap komunikasi ilmiah.

- Jujur melaporkan tujuan, metode, data, analisis, prosedur, hasil, kesimpulan serta status publikasi;
- Jangan pernah membuat ulang penelitian yang sama dari penelitian sebelumnya baik milik sendiri maupun milik orang lain;
- Tidak memalsukan data dan atau sengaja salah menginterpretasikan, menafsirkan dan mempresentasikan data penelitian;
- Jujur membuat klaim berdasarkan hasil temuan penelitian;
- Mengakui karya peneliti lain;
- Tidak menipu rekan kerja, pihak sponsor penelitian maupun masyarakat umum.

### **2.2 Kehandalan**

Kehandalan dalam memastikan kualitas penelitian, tercermin dalam :

- Kehandalan dalam rancangan penelitian;
- Kehandalan dalam metodologi penelitian;
- Kehandalan dalam analisis;
- Kehandalan dalam pengelolaan sumberdaya.

### **2.3 Respek**

Menghormati berbagai unsur dan komponen yang terlibat dalam penelitian, tercermin dalam :

- Menghormati rekan kerja dan tim penelitian;
- Menghormati responden penelitian;
- Menghormati masyarakat, ekosistem, warisan budaya dan lingkungan.

## 2.4 Transparansi

Untuk memastikan kredibilitas penalaran ilmiah dan untuk memastikan bahwa refleksi akademis sesuai dengan praktik di bidang penelitian yang relevan, semua tahap penelitian harus transparan. Memerlukan keterbukaan ketika melaporkan:

- Konflik kepentingan;
- Perencanaan penelitian;
- Metode penelitian yang diterapkan;
- Hasil dan kesimpulan.

## 2.5 Akuntabilitas

Untuk menjamin akuntabilitas penelitian, perlu ditinjau dari beberapa aspek diantaranya :

- Akuntabilitas penelitian dari sisi manajemen dan organisasi;
- Akuntabilitas penelitian mulai dari ide penelitian sampai proses publikasi;
- Akuntabilitas penelitian dari sisi pelatihan, supervisi dan mentoring;
- Akuntabilitas penelitian dari sisi hasil dan dampak penelitian.

### III. PRAKTEK PENELITIAN YANG BAIK

Kami menggambarkan praktek penelitian yang baik dalam konteks sebagai berikut:

- (a) Lingkungan Penelitian
- (b) Pelatihan, Pengawasan dan Mentoring
- (c) Prosedur Penelitian
- (d) Keamanan dan Kenyaman
- (e) Pengelolaan Data
- (f) Penelitian Kolaborasi
- (g) Publikasi dan Diseminasi
- (h) Konflik Kepentingan
- (i) Publikasi Ilmiah
- (j) Mengkaji ulang, Mengevaluasi dan Meredaksi Penelitian

### **3.1 Lingkungan Penelitian**

1. STMIK Amik Riau mempromosikan kesadaran dan memastikan berlakunya budaya integritas penelitian;
2. STMIK Amik Riau mendukung infrastruktur yang tepat untuk pelaksanaan dan pengelolaan penelitian dalam berbagai bentuk;
3. STMIK Amik Riau memberikan pedoman kebijakan dan prosedur penelitian yang baik dan transparan serta menyediakan prosedur penanganan pelanggaran penelitian secara tepat;
4. STMIK Amik Riau menyediakan pedoman penghargaan bagi peneliti dalam berbagai bentuk capaian.

### **3.2 Pelatihan, Pengawasan dan Mentoring**

1. STMIK Amik Riau berupaya mengadakan pelatihan (workshop) untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam metodologi penelitian, perancangan penelitian dan analisa;
2. STMIK Amik Riau mengembangkan pelatihan yang sesuai dan memadai dalam hal etika dan integritas penelitian dan memastikan bahwa semua pihak yang bersangkutan sadar akan kode etik dan peraturan yang relevan;
3. Dosen peneliti mengikuti pelatihan etika dan integritas penelitian;
4. Peneliti senior dan ketua peneliti memberikan bimbingan kepada anggota peneliti dan menawarkan panduan dan pelatihan khusus untuk mengembangkan, merancang dan menyusun struktur aktivitas penelitian untuk menumbuhkan budaya integritas penelitian.

### **3.3 Prosedur Penelitian**

1. Peneliti harus melakukan *state of the art* dalam mengembangkan gagasan penelitian;
2. Rancangan penelitian, pelaksanaan, analisa dan pendokumentasian penelitian harus dilakukan secara cermat dan teliti;
3. Peneliti membuat laporan penggunaan dana penelitian secara tepat dan teliti;
4. Peneliti mempublikasikan hasil penelitian dan menginterpretasikan hasil penelitian secara terbuka, jujur, transparan dan akurat serta menghargai kerahasiaan data atau temuan lainnya ketika secara sah diminta untuk melakukannya;

5. Peneliti melaporkan hasil penelitian dengan cara tertentu yang kompatibel dengan standar disiplin dan, jika memungkinkan bisa jadi diverifikasi dan diproduksi ulang.

### **3.4 Keamanan dan Kenyamanan**

1. Setiap peneliti mematuhi kode etik dan peraturan yang relevan dengan disiplin bidang ilmu masing-masing;
2. Peneliti menangani subjek penelitian dengan hormat dan sesuai dengan hukum dan ketentuan etika yang berlaku;
3. Peneliti memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, kolaborator dan hal lain yang terhubung dengan penelitian yang dilakukan;
4. Tata etika penelitian memperhitungkan hal-hal yang bersifat sensitif yang berkaitan dengan perbedaan umur, jenis kelamin, budaya, agama, asal etnis dan kelas sosial;
5. Peneliti mengenali dan mengelola potensi bahaya dan resiko yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### **3.5 Pengelolaan Data**

1. Peneliti dan lembaga penelitian mendokumentasikan semua data dan bahan penelitian, termasuk yang tidak dipublikasikan dengan aman serta pelestarian untuk jangka waktu yang wajar;
2. Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus memiliki kriteria validitas, dapat dipertanggung jawabkan dan objektif;
3. Peneliti dan lembaga penelitian memastikan akses terhadap data seterbuka mungkin, sedekat mungkin ketika diperlukan dan sesuai dengan prinsip FAIR (Findable = dapat dicari, Accessible = Dapat diakses, Interoperable = dapat dioperasikan, Reuseable=dapat digunakan kembali);
4. Peneliti dan lembaga penelitian memberikan transparansi cara mengakses atau memanfaatkan datanya dan bahan penelitian lainnya ketika diminta secara sah;
5. Peneliti dan lembaga penelitian memastikan bahwa setiap kontrak atau kesepakatan yang berkaitan dengan output penelitian termasuk ketentuan yang patut dan adil untuk pengelolaan penggunaan output penelitian, kepemilikan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

### **3.6 Penelitian Kolaborasi**

1. Semua mitra dalam kolaborasi penelitian bertanggung jawab atas integritas penelitian. Semua mitra dalam kolaborasi penelitian harus menyepakati terlebih dahulu tujuan penelitian, proses penelitian, cara mengkomunikasikan penelitian secara transparan dan seterbuka mungkin;
2. Semua mitra secara formal setuju sejak awal dari kolaborasi mereka pada harapan dan standar mengenai integritas penelitian, pada hukum dan peraturan yang akan berlaku, tentang perlindungan hak kekayaan intelektual kolaborator, dan prosedur untuk penanganan konflik dan kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi;
3. Semua mitra dalam penelitian kolaborasi berdiskusi dengan benar tentang pengajuan publikasi hasil penelitian.

### **3.7 Publikasi dan Diseminasi**

1. Semua penulis bertanggung jawab penuh atas isi publikasi, kecuali ada ketentuan lain yang mengatur;
2. Semua penulis setuju tentang urutan nama penulis dalam makalah, mengakui bahwa kepenulisan nama itu sendiri berdasarkan pada besaran kontribusi yang diberikan terhadap rancangan penelitian, pengumpulan data dan analisis atau interpretasi hasil penelitian. Ketentuan mengenai urutan kepenulisan akan diatur tersendiri;
3. Penulis mengakui penelitian dan kontribusi intelektual orang lain, termasuk kolaborator, asisten, dan penyandang dana, yang telah mempengaruhi laporan penelitian tersebut dalam bentuk yang sesuai, dan melakukan sitasi secara baik dan benar;
4. Semua peneliti harus mengungkapkan sumber dana atau jenis dukungan lainnya dari penelitian yang dilakukan.

### **3.8 Konflik Kepentingan**

1. Peneliti harus bersikap objektif dan terhindar dari konflik kepentingan, baik bersifat personal, intelektual, finansial, maupun profesional.
2. Peneliti wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan objektivitas dalam pelaksanaan penelitian.

3. Apabila dalam kasus tertentu sehingga menyebabkan konflik kepentingan ini tidak dapat dihindarkan, maka peneliti harus mengungkapkannya kepada Komisi Etika Penelitian.

### **3.9 Mereview, Mengevaluasi dan Meredaksi Penelitian**

1. Peneliti harus menganggap serius komitmen mereka terhadap komunitas penelitian dengan cara berpartisipasi sebagai reviewer maupun sebagai pemonev penelitian;
2. Peneliti memonitoring dan mengevaluasi makalah untuk publikasi;
3. Reviewer yang terlibat dalam konflik kepentingan harus menarik diri dari keterlibatan dalam keputusan penerimaan/lolos proposal penelitian maupun monitoring dan evaluasi kemajuan dan hasil penelitian;
4. Reviewer menjaga kerahasiaan kecuali jika ada persetujuan terlebih dahulu untuk sesuatu hal dan kepentingan.

### **3.10 Publikasi Ilmiah**

1. Setiap informasi hasil penelitian harus didiseminasikan, disebarluaskan, dan/atau dipublikasikan di media cetak atau elektronik pertama kali dan hanya sekali, tanpa mengenal publikasi berganda/duplikasi.
2. Hasil penelitian boleh tidak dipublikasikan apabila bersifat rahasia atau menyebabkan keresahan publik.
3. Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah atau prosiding atau dalam bentuk buku.
4. Peneliti sebaiknya mencantumkan sumber dana penelitian, kecuali penyanggah dana menolak pencantuman tersebut.

## **IV. PELANGGARAN INTEGRITAS PENELITIAN**

Sangat penting bagi peneliti untuk menguasai pengetahuan, metodologi dan kode etik yang terkait dengan bidang masing-masing. Gagal mengikuti kode etik penelitian yang baik berarti melanggar tanggung jawab profesionalisme. Hal ini akan merusak proses penelitian, menurunkan kualitas hubungan antara peneliti, merusak kepercayaan dan kredibilitas penelitian, menyaia-nyiakan sumberdaya dan dapat menggiring subjek penelitian, pengguna, masyarakat atau lingkungan ke bahaya yang tidak perlu.

#### 4.1 Pelanggaran Penelitian dan Praktek Lainnya yang tidak dapat Diterima

Istilah ketidakjujuran ilmiah didefinisikan sebagai *Fabrication* (fabrikasi), *Falsification* (pemalsuan), atau *Plagiarism* (plagiarisme) dan pelanggaran serius lainnya terhadap praktek ilmiah yang baik yang dilakukan dengan sengaja. Pelanggaran penelitian seperti ini bisa terjadi dalam tahap mengusulkan, merancang, melaksanakan, mencatat, membimbing, atau mereview penelitian, atau dalam melaporkan hasil penelitian.

- (a) Fabrikasi adalah membuat dan menciptakan data fiktif, mengarang hasil penelitian dan mencatatnya seolah-olah itu nyata.
- (b) Pemalsuan adalah memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses atau mengubah, menghilangkan atau menyembunyikan data atau pengaturan/penyesuaian hasil yang tidak dibenarkan sesuai dengan keinginan peneliti atau sesuai pesanan sponsor.
- (c) Plagiarisme adalah menggunakan karya dan gagasan orang lain tanpa memberi kredit yang tepat kepada sumber asli, sehingga melanggar hak penulis asli terhadap luaran intelektual mereka. Plagiarisme termasuk mengakui/mengklaim hasil kerja dan ide-ide orang lain, menggunakan hasil orang lain atau metode tanpa menyebutkan sumbernya, dengan sengaja tidak menyatakan bantuan signifikan yang diterima dari pihak lain, menyalin tulisan, dan/atau gambar atau sejenisnya yang merupakan karya orang lain tanpa menyatakan pengakuan terhadap penulis, dan mengakui/mengklaim pekerjaan atau ide-ide orang lain atau mengambil kekayaan intelektual mereka.

Ketiga bentuk pelanggaran ini dianggap sangat serius karena memutarbalikkan catatan penelitian. Ada pelanggaran lebih lanjut terhadap praktik penelitian yang baik yang merusak integritas proses penelitian atau peneliti. Selain pelanggaran langsung terhadap praktik penelitian yang baik yang diatur dalam Pedoman Kode Etik ini, contoh praktik lain yang tidak dapat diterima mencakup, namun tidak terbatas pada:

- (a) Memanipulasi kepengarangan (kepenulisan) atau merendahkan peran peneliti lain dalam publikasi. Apabila penelitian mahasiswa merupakan turunan dari penelitian dosen pembimbing maka dalam urutan kepengarangan pada makalah untuk publikasi, nama dosen pembimbing yang berada pada urutan pertama dilanjutkan dengan nama. Namun apabila topik penelitian berasal dari mahasiswa dan dosen

sebagai pembimbing maka apabila penelitian mahasiswa ini akan dipublikasikan, nama mahasiswa harus berada pada urutan pertama.

- (b) Mempublikasikan ulang bagian-bagian substantif dari publikasi penelitian sebelumnya, termasuk menterjemahkan makalah dari satu bahasa ke bahasa lain (Misalnya makalah milik peneliti atau milik orang lain, sudah dipublikasikan dalam bahasa Inggris kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dipublikasikan ulang).
- (c) Kecurangan dalam mengumpulkan atau menganalisis data;
- (d) Menghilangkan data yang bertujuan untuk menipu atau merusak catatan penelitian (catatan penelitian merupakan catatan data atau hasil penelitian yang mencakup proposal penelitian, catatan eksperimen baik fisik maupun elektronik, laporan kemajuan, presentasi lisan, laporan internal, dan artikel pada jurnal maupun prosiding, serta catatan lainnya yang terkait dengan penelitian);
- (e) Menahan hasil penelitian;
- (f) Menuduh seorang peneliti melakukan kesalahan atau pelanggaran lainnya dengan cara yang tidak benar;
- (g) Kecurangan dan ketidakpatutan dalam mempresentasikan dan mempublikasikan penelitian dan hasil penelitian;
- (h) Mengirimkan dan/atau menerbitkan makalah yang sama di dua jurnal berbeda;
- (i) Tidak memberitahukan rekan satu tim akan niat untuk mengajukan paten untuk memastikan bahwa kita adalah satu-satunya penemu;
- (j) Membahas dengan peneliti yang bersangkutan data rahasia dari naskah yang sedang kita review untuk sebuah jurnal;
- (k) Menggunakan teknik statistik secara tidak benar/rekayasa untuk meningkatkan signifikansi penelitian;
- (l) Merekayasa data dan informasi yang tertuang dalam biodata peneliti;
- (m) Memberikan topik penelitian yang sama kepada dua orang mahasiswa untuk melihat siapa yang bisa melakukannya paling cepat;
- (n) Gagal mempertahankan data penelitian untuk jangka waktu yang wajar;
- (o) Membuat komentar menghina dan serangan pribadi dalam hasil review terhadap suatu naskah dimana kita sebagai reviewer;
- (p) Sabotase penelitian orang lain.

- (q) Pelanggaran kepercayaan termasuk mengambil atau mempublikasikan ide-ide atau data yang dimiliki bersama tanpa sepengetahuan atau izin pihak yang terkait, misalnya menggunakan hasil penelitian orang lain yang bersifat rahasia, dan menggunakan ide dari proposal penelitian, laporan, naskah atau presentasi orang lain tanpa izin dari orang tersebut sebelumnya.
- (r) Penyalahgunaan subjek dan objek penelitian termasuk tidak menjaga privasi atau kerahasiaan subjek dan objek penelitian atau pelanggaran lainnya terhadap peraturan, undang-undang dan kode etik yang berlaku;
- (s) Memplagiat diri sendiri (*self plagiarism*);
- (t) Mengganggu penelitian orang lain dengan sengaja termasuk mencuri, merusak atau membuang bahan penelitian, peralatan atau produk dari penelitian;
- (u) Mengajukan aplikasi dana kegiatan penelitian yang sama untuk institusi pemberi dana yang berbeda tanpa memberikan keterangan yang lengkap kepada institusi – institusi tersebut;
- (v) Mahasiswa melakukan publikasi hasil penelitian atau mengajukan hak paten tanpa sepengetahuan atau persetujuan pembimbing. Sebaliknya, pembimbing melakukan publikasi atau mengajukan hak paten atas hasil penelitian yang dikerjakan sebagian atau seluruhnya oleh mahasiswa tanpa mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis/inventor.
- (w) Pembimbing meminta mahasiswa untuk melakukan penelitian yang semata – mata ditujukan untuk kepentingan pembimbing dan tidak berkaitan dengan ruang lingkup tugas akhir mahasiswa, kecuali atas dasar kesepakatan lain yang dilakukan kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun;
- (x) Secara sengaja menyembunyikan referensi yang isinya berkaitan dengan tujuan untuk menonjolkan nilai kebaruan dari hasil penelitian yang dipublikasikan;
- (y) Melanggar etika publikasi hasil penelitian, seperti mendaftarkan makalah yang telah diterbitkan atau sedang dalam proses evaluasi ke jurnal yang lain;
- (z) Dengan sengaja melakukan publikasi hasil penelitian yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga menimbulkan keresahan publik.

## 4.2 Menanggapi Pelanggaran dan Dugaan Kesalahan

Dalam menanggapi dan menyikapi pelanggaran dan dugaan kesalahan maka prinsip-prinsip penyelidikan berikut dilibatkan dalam setiap proses investigasi.

### **Integritas**

1. Investigasi bersifat adil dan komprehensif dan dilakukan dengan baik, tanpa mengorbankan akurasi, objektivitas atau ketelitian;
2. Organ dan orang yang terlibat dalam prosedur penanganan pelanggaran tidak boleh memihak kepada salah satu pihak;
3. Penyidik harus memiliki kompetensi profesional dalam bidang penelitian dan pengetahuan menyeluruh tentang perilaku penelitian yang bertanggung jawab;
4. Kasus harus disimpulkan secara efisien, sehingga pihak terduga diproses dengan cepat dan tidak lebih lama dari proses yang diperlukan;
5. Investigasi dilakukan secara rahasia untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan;
6. STMIK Amik Riau melindungi hak pelapor pelanggaran dengan itikad baik (*whistleblower*) selama investigasi dan memastikan bahwa prospek karir mereka tidak terancam;
7. Prosedur umum untuk menangani pelanggaran kode ini dapat diunduh diwebsite STMIK Amik Riau sehingga mudah diakses oleh seluruh civitas akademika STMIK Amik Riau dan memastikan bahwa prosedur tersebut transparan serta seragam untuk semua pihak.

### **Keadilan**

1. Investigasi dilakukan dengan azas berkeadilan bagi semua pihak;
2. Pihak yang diduga melakukan kesalahan penelitian diberi deskripsi yang lengkap tentang dugaan kesalahan yang dilakukan dan diikuti oleh proses yang adil dengan memberikan waktu bagi pihak terduga untuk melakukan pembelaan dengan cara mengklarifikasi dugaan tersebut dengan memperlihatkan seluruh bukti yang dimiliki;
3. Tindakan diambil terhadap semua pihak yang melanggar tanpa pengecualian, dimana sanksi yang diberikan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;

4. Siapapun yang diduga melakukan kesalahan dan pelanggaran penelitian dianggap tidak bersalah sampai proses pembuktian;
5. Apabila berdasarkan tahap investigasi ternyata terduga terbukti melakukan kesalahan dan pelanggaran maka bagian terkait akan menjatuhkan sanksi kepada pihak terduga, sebaliknya apabila tidak terbukti maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

## **V. PENEGAKAN ETIKA PENELITIAN DAN SANKSI PELANGGARAN**

Demi menjamin terlaksananya kode etik untuk integritas penelitian di lingkungan STMIK Amik Riau beserta sanksi terhadap pelanggaran yang sudah terbukti secara sah maka perlu dilakukan penegakan etika penelitian dan bentuk-bentuk sanksi yang akan diterapkan.

### **5.1 Penegakan Etika Penelitian**

1. Setiap peneliti di lingkungan STMIK Amik Riau wajib mengetahui, memahami, dan mentaati semua ketentuan yang tercantum pada Kode Etik untuk Integritas Penelitian.
2. Dalam menegakan Etika Penelitian di lingkungan STMIK Amik Riau dibentuk Komisi Etika Penelitian.
3. Pembentukan Komisi Etika Penelitian ditetapkan oleh Senat Akademik.
4. Komisi Etika Penelitian terdiri dari dewan pakar peneliti dari berbagai bidang keilmuan di STMIK Amik Riau, yang keanggotaannya berjumlah 5 orang ditetapkan oleh senat akademik dan bersifat *ad hoc*.
5. Jabatan dan pangkat Anggota Komisi Etika Penelitian tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat peneliti yang diperiksa.
6. Komisi Etika Penelitian bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Etika Penelitian di lingkungan STMIK Amik Riau.
7. Komisi Etika Penelitian memeriksa dugaan pelanggaran etika penelitian secara tertutup untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.
8. Komisi Etika Penelitian membuat keputusan setelah memeriksa peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian.
9. Komisi Etika Penelitian harus memberi kesempatan kepada peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian untuk membela diri pada sidang tertutup dalam pemeriksaan pelanggaran Etika Penelitian.

10. Komisi Etika Penelitian membuat keputusan setelah peneliti yang bersangkutan diberi kesempatan dan waktu untuk membela diri.
11. Putusan Komisi Etika Penelitian diambil secara musyawarah dan mufakat.
12. Apabila putusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
13. Putusan Komisi Etika Penelitian bersifat final.
14. Komisi Etika Penelitian menyampaikan putusan hasil sidang majelis kepada ketua senat akademik sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada peneliti yang bersangkutan.

## **5.2 Sanksi Pelanggaran**

### **Sanksi bagi Mahasiswa**

1. Apabila berdasarkan delik aduan dan kesaksian telah terbukti melanggar Etika Penelitian sesuai dengan peraturan ini, maka ketua dapat menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai pelanggar etika penelitian.
2. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etika penelitian, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
  - a. teguran lisan terdokumentasi;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
  - d. pembatalan nilai seminar hasil penelitian atau nilai ujian akhir komprehensif yang diperoleh mahasiswa;
  - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
  - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
  - g. pembatalan ijazah untuk alumni.

### **Sanksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran etika penelitian, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;

- d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
- e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang telah memenuhi syarat;
- f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
- g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.

### **LAMPIRAN Bibliografi**

Beberapa sumber ikut memberikan inspirasi atas tersusunnya buku pedoman kode etik penelitian STMIK Amik Riau. Berikut adalah sumber-sumber yang dimaksud:

**The European Code of Conduct for Research Integrity (2015)**

European Science Foundation(ESF)/All European Academies (ALLEA)

**Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (2010)**

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

**Danish Code of Conduct for Research Integrity (2014)**

Ministry of Higher Education and Science

**Panduan Kode Etik untuk Integritas Riset, Institut Teknologi Bandung (2011)**

Ketua Institut Teknologi Bandung

**Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Kode Etik Pelaku Penelitian Universitas Sriwijaya (2013)**

Rektor Universitas Sriwijaya

**Research Intelligence-The good conduct guide (2010)**

Paul Jump

**What is Ethics in Research & Why is it Important? (2015)**

David B. Resnik

**Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etik Peneliti (2013)**

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

**Introduction to The Responsible Conduct of Research (2007)**

Nicholas H. Steneck

**KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIK RIAU  
STMIK Amik Riau**

Nomor 677/A/STMIK Amik Riau/XI/2017

**TENTANG**

**PENERBITAN PANDUAN KODE ETIK UNTUK  
INTEGRITAS PENELITIAN STMIK Amik Riau**

KETUA STMIK Amik Riau,

- Menimbang :
- a. Bahwa peneliti dalam melakukan kegiatannya berpegang teguh pada nilai-nilai integritas, kejujuran dan keadilan;
  - b. Bahwa semua civitas akademika STMIK Amik Riau perlu saling membantu, menyemangati dan saling mengingatkan kebiasaan baik yang sesuai dengan standar etika yang bersifat universal dan sejalan dengan nilai-nilai luhur masyarakat luas di Indonesia;
  - c. Bahwa STMIK Amik Riau selaku pembina dosen peneliti perlu menetapkan suatu panduan etika bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menerbitkan Keputusan Ketua mengenai Panduan Kode Etik untuk Integritas Penelitian di STMIK Amik Riau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
  6. Keputusan Menteri Negara Penelitian dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode etik Pelaku Penelitian.
  7. Statuta STMIK Amik Riau Nomor 031/I.A.1/YKR/II/2016 Tahun 2016;
  8. Peraturan Yayasan Komputasi Riau Nomor 014/I.A.1/YKR/I/2017, tentang Perubahan atas Statuta STMIK Amik Riau Nomor 031/I.A.1/YKR/II/2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA STMIK Amik Riau tentang Penerbitan Pedoman Kode Etik untuk Integritas Penelitian STMIK Amik Riau.
- Kesatu :** Panduan Kode Etik untuk Integritas Penelitian digunakan sebagai rujukan bagi staf dosen dan mahasiswa STMIK Amik Riau dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian.
- Kedua :** Menugaskan semua unit akademik dan pendukung akademik secepatnya melakukan sosialisasi dan mengimplementasikan kode etik untuk integritas penelitian di lingkungan masing - masing.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth. Bapak :  
1. Ketua Yayasan Komputasi Riau  
2. Arsip.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 06 November 2017  
Ketua,  
  
STMIK  
Amik Riau  
Dr. Erlin, M.Kom  
NIK. 940211018